

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 15  
TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN SUAKA PERIKANAN IKAN TERUBUK TAHUN  
2011- 2014**

**By: Despri Sandi Wahyu**  
[desprisandiwahyu@gmail.com](mailto:desprisandiwahyu@gmail.com)  
Supervisor: **Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si**  
*Library of Riau University*

Department of Government  
Faculty of Social Science and Political Science  
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru  
Phone Fax 0761-63277

***ABSTRACT***

Economically and culturally terubuk fish is Idol and the pride of the community District Bengkalis. Seen as the Province of the city "Terubuk". Save the fish terubuk means save the existence of culture and identity as a town of Bengkalis Regency Terubuk. with the publication of the Regulation No. 15 of 2010 Regents about the Asylum Area Fisheries Terubuk Fish intended to safeguard and guarantee the existence, availability, and continuity with the type of fish still maintain and increase the value and diversity of fish resources and the environment in a sustainable way. So the threat of extinction of the fish terubuk in the future could have been avoided. This research aims to find out how the implementation of the Regulation No. 15 of 2010 Regents about the Asylum Area Fisheries Fish Terubuk conducted by the Marine and Fisheries Agency of Bengkalis Regency during the years 2011-2014

Type of this research is a descriptive i.e. researchers gives an overview and explanation regarding thephenomenon or social symptoms examined describesvariables that affect the execution of a policy ofsystematically and accurately. Method of data collection is done by means of interviews and the documentation

After research this is done can be known how the implementation of the Regulation No. 15 of 2010 Regents about the Asylum Area Fisheries Fish Terubuk by the Department of marine and Fisheries begin in 2011-2014. Department of marine and Fisheries already communicate this with some rules of Regent stake holder through the seminars-meetings. The resource that is owned in the form of staff and budget is also already quite well known from the growing number of budget that comes from the regional budget (BUDGETS) for activities related to terubuk fish sanctuary. Supervision became one of the important factors in the success of maintaining fish populations in this terubuk, because there are still many fishermen who do not abide by the rules that already exist and still also do fishing terubuk in the period of peak spawning by reason of economic needs, the Department of marine and Fisheries was not optimally in conducting patrols in the sea as a form of surveillance, it can be known from description of fishermen who very rarely met an employee of the Department of marine and fisheries patrol in the sea. Standard operating procedure (SOP) is a reference in conducting an activity, but so far this has not been the presence of SOP so that the performance of the Department of marine and Fisheries was less the maximum.

Environmental pollution in particular became polluted sea water cause decreased and difficult to breed his fish terubuk, water rinse tengker vessel containing remains of fuel oil and also sawdust which is derived from wood factory mill along the river basin (DAS) of Siak eaten by fish terubuk fish easily cause death. Marine and Fisheries Agency acknowledged the existence of the limitation of the Authority (fragmentation) because it's not under the authority of the Department of marine and fisheries.

*Keywords: Implementation, Local Government, Regional policy*

## **PENDAHULUAN**

Tujuan negara Indonesia Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang bersikembungan yang merupakan salah satu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah.

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota laut menjadi langka dan terancam punah. Pengelolaan areal laut secara khusus harus ditingkatkan supaya berdaya guna dan berkelanjutan.

Salah satu pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif adalah dengan mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting termasuk Ikan Terubuk untuk memijah dan berkembang dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan tinggi menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan

terubuk, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan, serta memulihkan kondisi habitat pesisir.

Identifikasi masalah terhadap keinginan untuk mengembalikan atau menyelamatkan populasi ikan terubuk seperti berikut yaitu :

- a. Permasalahan terkait dengan aspek pemanfaatan berkelanjutan

Berdasarkan informasi dari masyarakat nelayan di sekitar perairan Selat Bengkalis, jumlah ikan terubuk yang melakukan ruaya pemijahan di perairan Selat Bengkalis saat ini sudah jauh mengalami penurunan, hal ini terlihat dengan semakin sedikitnya jumlah ikan terubuk yang tertangkap oleh nelayan. Ukuran ikan terubuk yang tertangkap juga semakin kecil, sehingga diperlukan langkah-langkah pengelolaan yang tepat untuk dapat mengurangi laju penurunan populasi. Permasalahan yang teridentifikasi yang menyebabkan sulitnya melakukan pengelolaan populasi ikan terubuk diantaranya adalah :

- A. Data tentang status populasi ikan terubuk belum diketahui secara pasti
- B. Penangkapan dengan menggunakan alat jaring yang tidak selektif
- C. Penangkapan dilakukan saat ikan terubuk melakukan ruaya pemijahan
- D. Penangkapan berlebih (*overfishing*), hasil tangkapan menurun dan ukuran ikan tertangkap semakin kecil

b. Permasalahan terkait dengan aspek habitat ikan terubuk

Ikan terubuk adalah jenis ikan yang hidup di perairan laut dan beruaya ke perairan tawar untuk melakukan ruaya pemijahan. Salah satu lokasi pemijahan ikan terubuk adalah di perairan Selat Bengkalis. Perairan Selat Bengkalis ini banyak dipengaruhi oleh aliran Sungai Siak, sehingga upaya pengelolaan habitat peneluran dan pembesaran ikan terubuk tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan Sungai Siak. Untuk dapat hidup dan berkembang biak, ikan terubuk membutuhkan kondisi lingkungan perairan yang sesuai. Permasalahan yang dapat teridentifikasi adalah :

- (a). Tingginya pencemaran di Sungai Siak yang disebabkan oleh aktivitas pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian dan buangan air balas kapal.
- (b). Pendangkalan aliran sungai dan selat yang disebabkan oleh buangan limbah pabrik pengolahan kayu dan sedimentasi dari daratan di sepanjang aliran sungai.

c. Permasalahan terkait dengan aspek sosial ekonomi dan budaya

Bagi masyarakat di Provinsi Riau, khususnya masyarakat di Kabupaten Bengkalis, ikan terubuk tidak hanya penting dari sisi ekonomi semata tapi ikan terubuk juga menjadi kebanggaan dan identitas daerah. Beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi adalah :

- (a). Penangkapan terubuk masih menjadi sumber pendapatan sebagian masyarakat nelayan di Kabupaten Bengkalis.
- (b). Tingginya harga telur ikan terubuk menyebabkan penangkapan ikan terubuk saat melakukan ruaya pemijahan sulit untuk dihentikan.
- (c). Kearifan lokal berupa upacara “ Semah Ikan Terubuk” saat ini sudah tidak dijalankan secara efektif oleh masyarakat.

(d). Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya pengaturan/ pembatasan pemanfaatan ikan terubuk masih belum dapat diterima secara luas.

Salah satu wujud dari kepedulian dan keinginan dari semua pihak untuk menyelamatkan ikan terubuk dari ancaman dan sejalan dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dimana UU tersebut mewajibkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi empat hierarki yaitu rencana strategis, rencana zonasi, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah lahirnya Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis pada Tanggal 20 Juli 2010.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya kemudian mengambil suatu kesimpulan. menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diteliti. (Winarno Surahmad.1989). Metode ini tentunya dapat menggambarkan tentang pelaksanaan Peraturan Bupati No 15 tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka dan faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bengkalis, tepatnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. Lokasi ini dijadikan tempat

penelitian karena alasan permasalahan tentang pelaksanaan Peraturan Bupati No 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Terubuk dan sebagai lembaga yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam objek penelitian maka penyusun menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

**A.** Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

**B.** Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau badan yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian dan untuk melengkapi bahan analisa

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Potton dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

#### 1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi,

dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

#### 2. Display (penyajian)

data Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

#### 3. Kesimpulan

dan Verifikasi Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terubuk merupakan ikan yang sangat terkenal di Kabupaten Bengkalis. Ikan ini menjadi primadona dan kebanggaan masyarakat di daerah ini, sehingga Kabupaten Bengkalis dikenal dengan julukan KOTA TERUBUK, yang berarti Tertib, Rukun, Usaha Bersama dan Kenyamanan untuk mencerminkan keadaan daerah tersebut. Namun semenjak beberapa tahun terakhir, ikan ini sudah semakin sedikit ditemukan. rakyat Bengkalis sangat mendambakan ikan terubuk kembali berjaya di perairannya. Gejala menurunnya populasi ikan terubuk mulai dirasakan nelayan sejak 1970-an. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, yang bernilai ekonomis tinggi bukan saja pada ikannya, namun lebih kepada telurnya yang terkenal sangat lezat. Tentunya perburuan telur ikan ini menambah drastis laju penurunan populasi. Guna mengembalikan kejayaan ikan terubuk tersebut maka pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Peraturan Bupati No 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk.

Berdasarkan teori implementasi model G.C Edward III menyangkut syarat-syarat penting keberhasilan dari suatu program kebijakan atau variabel-variabel

yang mempengaruhi kebijakan tersebut yaitu :

### **Komunikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk Tahun 2011 - 2014.**

Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu : transmisi, kejelasan, konsistensi. Subtansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat dan konsisten. Apabila dalam menyampaikan kebijakan tidak jelas dan akurat akan berakibat pada penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut atau bahkan bertentangan. Edward III mengemukakan ada 6 faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan yaitu : kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari suatu pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan.

Dalam melakukan kegiatan organisasi dibutuhkan informasi untuk melaksanakan berbagai kegiatannya. Komunikasi yang baik untuk mendapatkan informasi tersebut merupakan hal suatu yang penting, karena komunikasi dapat berlangsung kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja dengan siapa-siapa setiap saat.

Agar pelaksanaan menjadi efektif, maka pembuat keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan apabila komunikasi berjalan dengan baik hal ini penting karena pelaksanaan suatu

kebijakan menyangkut banyak pihak, terutama para pejabat birokrasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka harus berhubungan dengan satu dengan yang lain secara sinergis, konsisten dan tepat waktu. Hal ini akan dapat mengurangi erosi maupun terhadap pesan yang disampaikan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan ; juga agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik serta apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Yaitu alat kebijakan untuk menyampaikan informasi, yang mana hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan adanya efek atau dampak yang timbul dari komunikasi tersebut yaitu mengenai suaka ikan terubuk.

Komunikasi yaitu adanya ketetapan yang jelas oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara :

*"...Kami sudah mulai mensosialisasikan Peraturan Bupati Bengkalis No. 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan*

*Ikan Terubuk mulai tahun 2012, melalui seminar – seminar atau pertemuan dengan melibatkan beberapa stakeholder serta dengan langsung menemui nelayan ketika melakukan pemantauan, namun sebagian nelayan masih belum bisa menerima karena himpitan ekonomi...”*

(Wawancara dengan Mukhlizar selaku Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Habitat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 5 Februari 2015 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan data yang didapat maka penulis menyimpulkan bahwa penyampaian komunikasi yang dijalankan oleh instansi selaku implementor kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk sudah melaksanakan sosialisasi terkait hal tersebut kepada nelayan-nelayan namun masih terdapat pro dan kontra dikarenakan nilai jual terubuk yang tinggi menjadi sumber pencarian para nelayan dan dikarenakan ikan terubuk tidak banyak ditemukan di hari-hari tertentu sehingga sosialisasi perbup tersebut masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu Kabupaten Bengkalis juga ikut serta dalam beberapa kegiatan terkait Pelestarian ikan terubuk. Adapun beberapa Kegiatan tersebut adalah :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unri pada tanggal 10 Desember 2012 melakukan upaya pemaparan dan sosialisasi rencana pengelolaan Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Bengkalis yang diikuti sekitar 50 orang peserta dari kelompok nelayan dari 3 (tiga) kecamatan diantaranya Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bengkalis dan sejumlah kepala desa serta unsur dari kecamatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah

merumuskan kebijakan yang mendukung upaya pengembangan Ikan Terubuk.

2. Konsultasi publik yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, di Hotel Pantai Marina Bengkalis pada tanggal 12 november 2013. Konsultasi publik terkait urgensi pembentukan Kawasan Konservasi Perairan di Riau, khususnya dalam mendukung kawasan zona perikanan ikan terubuk ini menghadirkan pembicara dari Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dosen FAPERIKA Universitas Riau serta dihadiri oleh unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkalis, Meranti dan Siak, Tokoh Masyarakat, sejumlah kepala desa dan nelayan.

3. *Workshop* Penguatan Kelembagaan Pelestarian Jenis Ikan Terubuk di Pekanbaru pada tanggal 27-29 Oktober 2014. *Workshop* ini dilaksanakan untuk menyusun kelembagaan forum pengelolaan Terubuk di Selat Bengkalis dan DAS Sungai Siak lintas sektoral, yang merupakan habitat pemijahan Ikan Terubuk. Peserta *Workshop* ini terdiri dari Lantamal Dumai, Pol Air Provinsi Riau, Masyarakat Nelayan, PELINDO II Sei pakning, Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera (Kementerian Lingkungan Hidup), SKIMP Kelas 1 Pekanbaru (Kementerian Kelautan dan Perikanan), LKKPN Pekanbaru (Kementerian Kelautan dan Perikanan), SKPD terkait dari Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Forum *Corporate for Community Development* Provinsi Riau.

### **Sumber Daya dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk Tahun 2011 - 2014.**

Sumber daya pada pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan jika kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka implementator tidak

hanya harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga harus berhasrat untuk membawa implementasi itu ketataran praktis. Banyak implemetator mencoba untuk menghubungkan hal-hal penting karena implemetator mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Sumber daya manusia adalah modal pembangunan yang sangat penting disamping adanya modal lain yang mendukung lancarnya pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan sosial.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implemetasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampiakan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terakait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan.

a. Staff

Jumlah seluruh pegawai yang bertugas pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2011 - 2014 sebanyak 72 orang PNS. Adapun komposisi dan kompetensi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan,

untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel III.1

**Tabel III.1**  
**Pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 – 2014**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SARJANA PERIKANAN	SARJANA NON PERIKANAN
1.	S2	9	-
2.	S1	27	5
3.	D3	-	1
4.	SLTA	-	29
5.	SLTP	-	1
6.	SD	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>36</b>	<b>36</b>

*Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis*

Berdasarkan data diatas penulis menyimpulkan bahwa jumlah Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis secara komposisi jumlah sudah memadai, tapi dilihat dari kompetensi tingkat pendidikan masih terlihat kurang kompeten, masih banyak pegawai yang tamatan SLTA dan juga masih terdapat pegawai yang non sarjana perikanan, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Non15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk.

Dalam melaksanakan apa yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis selaku implemetator sejauh ini masih mengandalkan organisasi tata laksana yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis karena

masih terbatasnya petugas pemantau yaitu Seksi Khusus Menangani Konservasi dan Perlindungan Habitat pada Bidang Pesisir dan pulau pulau kecil serta melibatkan bantuan dari staf seksi- seksi di beberapa bidang lainnya.

Selain itu untuk lebih memfokuskan terhadap kegiatan pemantauan kegiatan penangkapan di perairan dan pemantauan hasil tangkap para nelayan diperlukan juga satuan khusus guna lebih memantau kegiatan penangkapan ikan terubuk di perairan Kabupaten Bengkalis.

*“...kami mendukung adanya Perbub No 15 Tahun 2010 Kawasan Konservasi Suaka Perikanan Ikan Terubuk. Namun, perlu dibuat satuan khusus guna memantau penangkapan ikan terubuk agar sesuai aturan karena jika hanya terpaku pada aturan saja, saya kira belum cukup untuk membatasi nelayan untuk tidak menangkap ikan terubuk tersebut...”*

(Wawancara dengan Bapak Heru Wahyudi selaku anggota komisi dua DPRD Kabupaten Bengkalis pada tanggal 10 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis juga memerlukan UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Daerah ) khusus Pengelolaan Kawasan Konservasi sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka. Perikanan ikan terubuk lebih terfokuskan dan memudahkan dalam hal pendataan hasil tangkap ikan terubuk sehingga dengan adanya hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat mencari cara agar ikan terubuk tersebut

tetap lestari dan penangkapan ikan terubuk yang dilakukan oleh nelayan dapat terpantau sehingga tidak melanggar hal-hal yang ada di dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk. Hingga saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis belum memiliki UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Daerah ), namun UPTD tersebut masih dalam tahap rencana. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Mukhlizar selaku Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Habitat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 12 Februari 2015 pukul 11.00 WIB.

*“... saat ini kami belum memiliki UPTD Khusus Pengelolaan Kawasan Konservasi, namun kami sudah merencanakan terbentuknya UPTD tersebut...”*

#### b. Anggaran

Adapun anggaran guna mendukung lancarnya pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No. 15 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung pengajuan anggaran tersebut dan dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang berkaitan pelaksanaan perbup tersebut yaitu :

**Tabel III.2**  
**Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15**  
**Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Tahun**  
**2011**

<b>NO</b>	<b>BENTUK KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>
1	Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	Rp. 150.814.700	Rp. 147.814.700
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Rp. 628.149.275	Rp. 614.916.375

*Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan*

**Tabel III.3**  
**Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15**  
**Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Tahun**  
**2012**

<b>NO</b>	<b>BENTUK KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>
1	Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	Rp. 213.566.244	Rp. 197.561.950
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Rp. 781.517.283	Rp. 713.590.098
3	Pembinaan Pada Kelompok Pelaku Masyarakat Pesisir	Rp. 526.747.487	Rp. 494.565.000
4	Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir	Rp. 192.202.741	Rp. 324.084.700

*Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan*

**Tabel III.4**  
**Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15**  
**Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Tahun**  
**2013**

<b>NO</b>	<b>BENTUK KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>
1	Pembinaan Kelompok Ekonomi masyarakat Pesisir	Rp. 276.488.524	Rp. 258.380.524
2	Pembinaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	Rp. 257.841.900	Rp. 249.291.900
3	Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir	Rp. 511.610.000	Rp. 470.525.000
4	Pengelolaan Kawasan Konservasi Ikan Terubuk di Perairan Kabupaten Bengkalis	Rp. 1.022.276.495	Rp. 795.046.824

*Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan*

**Tabel III.5**  
**Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15**  
**Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Tahun**  
**2014**

NO	BENTUK KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir	Rp. 732.477.000	Rp. 385.915.800
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi Ikan Terubuk di Perairan Kabupaten Bengkalis	Rp. 1.290.768.400	Rp. 1.017.511.200
3	Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp. 499.498.400	Rp. 251.153.400
4	Penunjang Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp. 591.473.000	Rp. 91.877.200

*Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan anggaran untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian ikan terubuk terus meningkat dan efektifitas penggunaan anggaran juga sudah optimal. Selain itu adanya anggaran dapat menjadi penunjang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Adapun sarana prasarana yang dibutuhkan salah satunya adalah pengadaan kapal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipergunakan untuk melakukan patroli di Kawasan Suaka Ikan Terubuk yaitu di sekitar perairan Bengkalis.

*“...saat ini kami memiliki 3 armada guna melakukan pemantauan di wilayah perairan yaitu 1 kapal motor dan 2 speedboat untuk melakukan pemantauan di kawasan sekitar Selat Bengkalis...”*

(Wawancara dengan Mukhlizar selaku Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Habitat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 5 Februari 2015 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bengkalis sudah memiliki armada yang cukup guna melakukan pemantauan aktivitas penangkapan di kawasan Suaka Konservasi Perikanan di sekitar wilayah Kabupaten Bengkalis.

**Sikap Para Pelaksana (Disposisi) dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati No 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk.**

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implemantor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Edward III menjelaskan bahwa disposisi atau sikap dalam impelentasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan tertentu mungkin menghalangi implemantasi kebijakan bila para implemantor benar-benar tidak setuju dengan substansi kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan yang sangat kompleks seperti

bila para pelaksana kebijakan menanggukkan pelaksana suatu kebijakan yang mereka setuju untuk meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

Pencegahan kerusakan habitat dan eksploitasi ikan terubuk yang berlebihan harus dilakukan. Untuk itu diperlukan kegiatan patroli oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. Para petugas perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kelompok nelayan di lapangan. Penangkapan pada saat ikan dalam masa puncak bertelur sangat perlu diawasi, karena sangat menentukan keberlangsungan jumlah populasi ikan terubuk kedepannya.

*“...mulai dari tahun 2011 kami sudah memiliki agenda rutin yaitu melakukan pemantauan khusus aktivitas penangkapan nelayan-nelayan yang mengkhususkan penangkapan ikan terubuk, sekaligus melakukan memberikan informasi pentingnya pelestarian ikan terubuk ini...”*

(Wawancara dengan Mukhlizar selaku Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Habitat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 5 februari 2015 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah melakukan pemantauan aktivitas tangkapan para nelayan-nelayan. Dalam kegiatan pemantauan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan juga menginfokan kepada nelayan di perairan pada saat sedang menjaring sehingga patroli juga sebagai wadah sosialisasi Peraturan Bupati Bengkalis No. 15 tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perairan Ikan Terubuk. Adapun cara mensosialisasikan peraturan tersebut melalui patroli dilakukan dengan menegur atau mengingatkan para nelayan untuk tidak menangkap ikan terubuk terutama pada saat masa puncak ikan

terubuk. Namun, pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zakaria Nelayan Kecamatan Bukit Batu, 10 Februari 2015 pukul 15.15 WIB

*“...selama saya turun melaut, belum ada nampak orang dinas patroli atau datang ke dermaga, bahkan juga datang kekelompok kami, kalau adapun orang dinas datang itu hanya untuk menyampaikan cara pembenihan dan sebagainya. Mungkin dua kali setahun mereka datang berkunjung...”*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Tarmizi nelayan Kecamatan Bengkalis. Hasil wawancara pada tanggal 13 Februari 2015 pukul 16.00 WIB.

*“... dulu ada beberapa saya nampak pegawai yang patroli, tapi dua tahun kemaren tak ada lagi, kami sebagai nelayan mau tak mau juga sering melakukan penangkapan, ikan ini naik harga kalau ada telur...”*

Kegiatan patroli yang seharusnya rutin dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tidak terlaksana, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Amran selaku nelayan dari Kecamatan Siak Kecil. Wawancara pada tanggal 15 Februari 2015

*“... kami nelayan di siak kecil jangan sekali bertemu orang-orang dari dinas, apalagi bertemu pada saat dilaut, kalau soal ikan terubuk kami juga pernah dengar, tapi demi cari makan terpaksa juga..”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan, terjadi perbedaan dimana Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana berbeda keterarngan dengan beberapa nelayan.kegiatan patroli di kawasan suaka ikan terubuk yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan belum rutin dan terjangkau kesemua nelayan sehingga kegiatan partroli yang seharusnya dapat dijadikan

sebagai wadah guna mensosialisasikan tentang isi dari Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No. 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk belum maksimal dikarenakan hanya terlaksana pada sebagian kecil nelayan Kabupaten Bengkalis. sikap yang tidak bagus ditunjukkan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan karena terbukti jarang melakukan kegiatan patroli yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban.

### **Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk Tahun 2011 - 2014.**

Efektivitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedures* (SOP) dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi seperti komite legilatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan alat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

Salah satu wujud dari kepedulian dan keinginan dari semua pihak untuk mendukung dan menguatkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No. 15 tahun 2010 yang bertujuan untuk menyelamatkan ikan terubuk dari ancaman kepunahan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Menteri No. KEP.59/MEN/2011 pada tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk.

Dalam menerapkan Perbup tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan belum memiliki SOP (*Standard Operating Procedures*) seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mukholik selaku kepala Sub.Bagian Penyusunan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 14.30 WIB.

*“...sampai saat ini kami belum memiliki SOP namun masih dalam tahap perumusan, jadi selama ini kami hanya mengacu pada Perbup tersebut..”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam menerapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No.15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk namun DKP mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perbup tersebut, diantaranya yaitu :

- a. Pelarangan melakukan penangkapan ikan terubuk selama 4 hari di bulan terang (tanggal 13,14,15 dan 16 kalender hijriah ) pada bulan Agustus / November.
- b. Pelarangan melakukan penangkapan ikan terubuk selama 4 hari di bulan gelap ( tanggal 28, 29, 30 dan 1 hari kalender hijriah ) pada bulan Agustus s/d November.
- c. Tidak menggunakan alat tangkap jaring insang (*gill net*) pada masa larangan.
- d. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pembudidayaan ikan.
- e. Melakukan pengawasan Konservasi Ikan Terubuk yang dilakukan oleh pengawas perikanan yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri sipil Perikanan.

Faktor yang mempengaruhi kelestarian Ikan Terubuk selain kegiatan tangkap yang berlebihan, faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor

mempengaruhi hal tersebut hal ini dikarenakan adanya pencemaran dari limbah pabrik dan air bilas Kapal tengker di sekitar perairan antara Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

*“... kami tidak memiliki wewenang dalam hal melarang pencemaran lingkungan yang terjadi karena bukan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melarang pabrik-pabrik membuang limbah dan kapal-kapal tengker untuk membuang air bilas bahan bakar yang mengandung sisa-sisa minyak ke perairan...”*

(Wawancara dengan Mukhlizar selaku Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Habitat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 5 Februari 2015 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk melarang pencemaran lingkungan yang terjadi karena dapat menghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkalis No.15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan terubuk.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka penullis dapat menarik kesimpulan dari pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk Tahun 2011 dipengaruhi beberapa variabel, sebagai berikut :

1. Komunikasi, terbitnya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk guna meningkatkan populasi ikan terubuk dan sebagai upaya Ikan Terubuk tetap lestari akibat dari berkurangnya populasi ikan terubuk. Pemerintah Kabupaten

Bengkalis sudah melaksanakan sosialisasi terkait adanya Peraturan Bupati tersebut namun, pengetahuan masyarakat Kabupaten Bengkalis tentang Peraturan Bupati tersebut belum maksimal karena masih terdapat pro dan kontra dan kurangnya kegiatan patroli yang dilakukan oleh pengawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memantau aksi penangkapan di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis

2..Sumber Daya, sumber daya tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksananya program secara sempurna karena pembinaan yang dilakukan dilapangan memang terjadi kendala, kendala tersebut berupa belum adanya satuan khusus yang memantau pelaksanaan Peraturan Bupati Bengkalis No 15 Tahun 2010 tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis juga belum memiliki UPTD khusus pengelolaan kawasan Konservasi Ikan Terubuk.

3. Sikap Para Pelaksana (disposisi), Pemantauan berupa patroli rutin di kawasan suaka jarang sekali terlaksana, patrol bisa sangat efektif sebagai salah satu upaya pelestarian ikan terubuk karena bisa sebagai wadah komunikasi nelayan langsung, dimana pada saat ikan memijah banyak nelayan yang melaut demi mendapatkan ikan terubuk yang bertelur. tapi pada kenyataanya hal ini tidak terlaksana dengan baik, informasi dari nelayan bahwa jarang ditemukan Dinas Kelautan dan Perikanan yang melakukan kegiatan patroli, padahal kegiatan ini tanggung jawab dan kewajiban dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

4. Struktur Birokrasi, dalam melaksanakan Peraturan Bupati Bengkalis No 15 tahun 2010 tentang Kawaasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis selaku implementator belum memiliki SOP (*Standart Operating Procedure*) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sejauh ini mereka hanya mengacu pada acuan kerja yang terdapat di dalam Peraturan Bupati

Nomor 15 Tahun 2010 tersebut. Selain itu, adanya keterbatasan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam upaya melarang guna pencegahan pencemaran perairan Kabupaten Bengkalis yang diakibatkan oleh limbah pabrik dan air bilas kapal tengker yang berakibat terhadap berkurangnya populasi ikan terubuk

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

Abdul Wahab, Solochin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Alwasilah, A. 2002. Prof. Dr. Djam'an, MA dan Dr. Aan Komariah, Mpd. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Edi, Suharto. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Kebijakan Sosial Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Prasad.

Moleong, Lexi. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy: Teori kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan perumusan, implemmentasi, evaluasi, revisi risk management dalam kebijakan public kebijakan sebagai the fifth estate, Metode penelitian kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Computindo

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

Subarsono, Ag. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surahkmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah : dasar, metode dan teknik*. Bandung : Tarsito

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo

### B. Rujukan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Peraturan Bupati No 15 Tahun 2010 . *Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk*, Kabupaten Bengkalis

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Inodnesia No Per.03/Men/2010. Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

### C. Rujukan Lainnya

Direktorat Konservasi Kawaasan dan jenis ikan. Direktorat Jenderal Keautan, Pesisir dan pulau-Pulau Kecil. Kementerian kelautan dan Perikanan. 2011. *Strategi Rencana Aksi Pengeolaan (NPOA) Berkelanjutan Ikan Terubuk*.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau Bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. 2012. *Laporan akhir Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Perikanan Terubuk*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis

- Dalam Angka 2013. Bengkalis. 2014.
- Fisip Universitas Riau. 2007. *Pedoman Penulisan Dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip*. Pekanbaru; TP2 Fisip dan Unri Press.
- Novani Aulia Roza. 2011. *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru
- Riki Meisurya. 2010. *Implementasi Kebijakan Tentang Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru

[www.HaluanRiau.com](http://www.HaluanRiau.com)

[www.TribunNews.com](http://www.TribunNews.com)